



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKEUMAWE

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351
Telp.(06450) 45234, Faksimili (0645) 42335 E-mail diadikbud.lhokseumawe@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKEUMAWE
NOMOR : 421.9/ 091 /2020

TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca :** Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara **KARTIANINGSIH, A.Md** selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan PAUD " **AL-BAYHAQI** " dengan Nomor : 005/TKIT-ALB/X/2020, Tanggal 05 Oktober 2020, beserta lampirannya.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
 - b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
 - 9. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 11. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Lembaga/Yayasan (PAUD) | : TKIT-AL-BAYHAQI |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun) |
| Alamat | : Jl.Rel Kereta Api,Gampong Uteunkot,Cunda Kec.Muara dua Kota Lhokseumawe |
| Pemimpin/Penanggung Jawab | : KARTIANINGSIH, A.Md |
- Kedua :** Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **13 November 2020** sampai dengan **12 November 2022**.
- Ketiga :** Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKEUMAWE
PADA TANGGAL : 13 November 2020

